

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN JENIS USAHA TERHADAP**  
**PENDAPATAN NASABAH**  
**(STUDI KASUS PADA BSI KANTOR CABANG PEMBANTU BIMA KARTINI)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meperoleh Gelar**  
**Sarjana Strata Satu (S1)**



**Disusun oleh :**

**EMA FIZIATI**

**NIM: 218120187**

**KONSENTRASI PERBANKAN**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYA MATAR**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN JENIS USAHA TERHADAP  
PENDAPATAN NASABAH  
(STUDI KASUS PADA BSI KANTOR CABANG PEMBANTU BIMA KARTINI)**

Oleh:

**EMA FIZIATI**

Untuk Memenuhi Sidang Skripsi  
Pada tanggal 5 Agustus 2022

Menyetujui  
**Pembimbing**


Pembimbing I



**(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)**

**NIDN.0806066801**

Pembimbing II



**(Sudarta, S.Sos., MM)**

**NIDN.0802048008**

Mengetahui,

**Ketua Prodi Program Administrasi Bisnis**



**Lalu Herdika Maniza, S.Sos., MM**

**NIDN: 0828108404**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN JENIS USAHA TERHADAP  
PENDAPATAN NASABAH  
(STUDI KASUS PADA BSI KANTOR CABANG PEMBANTU BIMA KARTINI)**

Oleh:

**EMA FIZIATI**

**218120187**

Telah dipertahankan di depan penguji

Tanggal: 05 Agustus 2022

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Dosen penguji:

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si** (PU)

**NIDN. 0806066801**

2. **Sudarta, S.Sos.,MM** (PP)

**NIDN. 0802048008**

3. **Lalu Hendra Maniza, S.Sos.,MM** (PN)

**NIDN. 0810018901**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**



**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
**NIDN. 0806066801**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ema Fiziati

Nim : 218120187

### Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik ditingkat Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan nama yang berlaku di perguruan tinggi.


Mataram, 13 September 2022

Yang membuat pernyataan



Ema Fiziati

218120187



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EMA FIZIATI .....  
NIM : 218120187 .....  
Tempat/Tgl Lahir : BALI, 7 AGUSTUS 2000 .....  
Program Studi : ADMINISTRASI BISNIS .....  
Fakultas : FISIPOL .....  
No. Hp : 085 238 021 660 .....  
Email : [ema.fizati@gmail.com](mailto:ema.fizati@gmail.com) .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

*Analisis Pembiayaan mudharabah dan jenis usaha terhadap  
Pendapatan nasabah (studi kasus pada BSI kantor cabang  
Pembantu Bima kartini).*

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14, September 2022

Penulis



*Ema Fiziati*  
NIM. 218120187

Mengetahui  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



*Iskandar, S.Sos.,M.A.*  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ema Fiziati  
NIM : 218120187  
Tempat/Tgl Lahir : Bala, 7 Agustus 2000  
Program Studi : Administrasi Bisnis  
Fakultas : FISIPO1  
No. Hp/Email : 085 238 021 660  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Pembiayaan mudharabah dan jenis usaha terhadap  
Pendapatan nasabah (studi kasus pada BSI Kantor  
cabang Pembantu Bima Kartini).

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 September 2022

Penulis



Ema Fiziati  
NIM. 218120187

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

*Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanya sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada dialah tempat meminta dan memohon.*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Untuk yang selalu memberikan segala hal yang tak akan ada habisnya sebagai penguasa alam semesta, tanpanya semua harapan ini akan menjadi sirna, tak ada kata lain yang mampu terucap selain kata syukur atas segala nikmat yang telah diberikan, terima kasih ya ALLAH dan terima kasih ya Rasulullah MUHAMMAD SAW
- ❖ Kedua orangtuaku tercinta Bapak Akib dan Ibu ST. Safiah yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya kepada peneliti, yang memberikan semangat untuk mewujudkan cita-cita serta telah mendidik dan mengajarkan peneliti untuk menjadi manusia yang lebih baik.
- ❖ Buat Pembimbing serta Dosen-Dosen yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu pengetahuan, sehingga dapat merubah peneliti menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- ❖ Buat kakak-kakak ku tercinta Eferlin, Owi krisnanto, dan Alimin S.Pd, Terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya selama ini kepada peneliti.
- ❖ Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti agar skripsi ini dapat diselesaikan.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Ridho dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan proposal yang berjudul **“Analisi Pembiayaan Mudharabah Dan Jenis Usaha Terhadap Pendapatan Nasabah ( Studi Kasus Pada BSI Kantor Cabang Pembantu Bima Kartini)”**.

Segala perjuangan dan kenangan selama perkuliahan serta proses penyusunan proposal telah memberikan sebuah kesan yang mendalam dan berharga bagi penulis secara pribadi. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan dan penyelesaian proposal ini tidak akan lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM, Selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I Atas Bimbingan, Saran, Dan Motivasinya Yang Diberikan.
5. Bapak sudarta, S.Sos,. MM, Selaku Pembimbing II Atas Bimbingan, Saran dan Motivasi Yang Di Berikan.

6. Segenap Dosen Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Mataram Yang Memberikan Ilmunya Kepada Penulis.
7. Kepada orang tua, saudara-saudara saya, dan teman-teman atas dukungan, bimbingan, dan doa serta kasih sayang yang telah tercurah selama ini.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mmengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyepurnakan segala kekurangan dan penyusunan proposal penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal ini berguna bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Mataram 17 juni 2022

Penulis

## ABSTRAK

Perkembangan ekonomi Islam yang semakin marak di Indonesia merupakan cerminan dan kerinduan umat Islam di Indonesia, khususnya bagi kalangan pedagang, investor, bahkan para pebisnis Islam. Dukungan serta komitmen dari Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi Islam negeri sekaligus merupakan jawaban atas gairah dan kerinduan juga menjadi awalan bergeraknya pemikiran dan praktek ekonomi Islam di Indonesia. Bank syariah merupakan Bank yang dalam sistem operasional tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bodganan Taylor (Lexy J. Moeloeng 2011) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sementara itu penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan/ menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alam maupun rekayasa manusia. Pada penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui analisis pembiayaan mudharabah dan jenis usaha terhadap pendapatan nasabah dengan studi kasus pada Bank BSI KCP Bima Kartini. Produk- produk keuangan yang ditawarkan oleh BSI dibagi menjadi dua macam yaitu produk Funding, yang berkaitan dengan penghimpunan dana dari masyarakat yang simpan dan di kelola oleh BSI agar mendapatkan bagi hasil atau hanya dalam bentuk titipan. Produk simpanan di BSI dikelompokkan menjadi tiga yaitu, tabungan, giro, deposito, sedangkan produk financing, merupakan produk yang digunakan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dengan memberikan pembiayaan yang berdasarkan akad yang digunakan yaitu kerja sama, sewa-menyewa, jual beli. BSI juga menawarkan beragam fasilitas keuangan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan bertransaksinya. Berdasarkan hasil analisis data dalam pembiayaan mudharabah dan jenis usaha terhadap pendapatan nasabah pada BSI KCP Bima Kartini. Dapat diketahui bahwa segmentasi pasar dalam pembiayaan mudharabah BSI KCP Bima Kartini tidak sesuai teori dikemukakan oleh kasmir karena tidak menggunakan sumber risiko pada pembiayaan mudharabah dan segmentasi pasar.

***Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah Dan Pendapatan Nasabah***

## ABSTRACT

The expansion of the Islamic economy, which is becoming more common in Indonesia, reflects the aspirations of Indonesian Muslims, particularly those who are traders, investors, or even Islamic businessmen. The enthusiasm and hunger that served as the impetus for the spread of Islamic economic thinking and practice in Indonesia is likewise met by Bank Indonesia's dedication to helping the nation's Islamic economy grow. This kind of study is a descriptive qualitative study. According to Bodganan Taylor (Lexy J. Moeloeng 2011,) qualitative research is a research method that generates descriptive data from people and observed behavior in the form of written or spoken words, whereas descriptive research is a form of research proposed to describe/describe existing phenomena, both natural phenomena and human engineering. In this study, a case study at Bank BSI KCP Bima Kartini was used to assess the analysis of mudharabah financing and the type of business on customer income. The two categories of financial products that BSI provides are as follows: Funding, which is the process of collecting monies from the general public and storing and managing them at BSI in exchange for profit-sharing or just in the form of deposit. Savings, demand deposits, and deposits are the three types of deposit products at BSI. Cooperation, leasing, buying, and selling are the four types of financing products, which are used to channel funds to the public. Additionally, BSI provides a range of financial services to help customers execute their business. BSI KCP Bima Kartini's client income is based on the findings of data analysis in mudharabah finance and the nature of the business. As can be seen, BSI KCP Bima Kartini's market segmentation for mudharabah financing does not follow Kasmir's theory because it does not employ risk sources for mudharabah financing and market segmentation.

**Keywords:** *Mudharabah Financing and Customer Income*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>

2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Kajian Teori.....	13
2.2.1 Pengertian Perbankan.....	13
2.2.2 Fungsi Bank .....	14
2.2.3 Pengertian Perbankan Syariah.....	15
2.2.4 Tujuan Perbankan Syariah .....	18
2.2.5 Produk Perbankan Syariah .....	19
2.2.6 Sistem Pembiayaan Bank Syariah.....	24
2.2.7 Profitabilitas .....	25
2.2.8 Return on Assest (ROA) .....	26
2.2.9 Rasio Profitabilitas .....	27
2.2.10 Teori yang Mempengaruhi Profitabilitas .....	28
2.3 Kerangka Berpikir.....	29
2.4 Hipotesis.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	31
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.4 Populasi dan Sampel .....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6 Metode Analisis Data.....	33

<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia .....	39
4.1.2 Struktur Organisasi BSI KCP Bima Kartini .....	40
4.2 Hasil Penelitian .....	41
4.2.1 Deskripsi Responden.....	41
4.2.2 Distribusi Jawaban Responden .....	44
4.3 Ujian Instrumen Penelitian.....	50
4.3.1 Ujian Validitas.....	50
4.3.2 Ujian Realibilitas .....	54
4.3.3 Ujian Regresi Linear Sederhana .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin marak di Indonesia merupakan cerminan sekaligus pemenuhan harapan dan impian umat Islam yang tinggal di Indonesia, khususnya bagi para saudagar, investor, bahkan pengusaha syariah. Pergerakan pemikiran dan praktik ekonomi syariah di Indonesia dapat dikatakan dimulai dengan dukungan dan komitmen Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah negara. Dukungan dan komitmen ini sekaligus merupakan jawaban atas semangat dan kerinduan sekaligus titik awal pergerakan.

Harus diakui bahwa perkembangan ekonomi Islam merupakan kontributor signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan serta sebagian besar umat Islam, tidak hanya demi sebuah gerakan tetapi juga dalam hal evaluasi dan gagasan yang dimiliki individu tertentu tentang ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam mengandung banyak hikmah, salah satunya adalah praktik ekonomi Islam yang mengajarkan kepada masyarakat untuk menghindari riba. Riba adalah dosa besar yang dibenci Allah SWT, dan juga disebutkan dalam ayat QS Ali Imron Ayat 130. Ekonomi Islam juga banyak mengandung hikmah lainnya:

Allah berfirman



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَافَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ  
لِلْكَافِرِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron: 130). Selain itu ekonomi Islam juga sebagai wadah menyimpan dan meminjam uang secara halal dan di Ridohi oleh Allah SWT.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah organisasi yang meminta kontribusi keuangan dari anggota masyarakat dalam bentuk tabungan dan kemudian mengembalikan kontribusi tersebut kepada anggota masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan. Pengumpulan uang rakyat oleh bank dilakukan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan bagi sejumlah besar orang. Sebagai hasil dari dua fungsi utama bank—yaitu mengumpulkan uang publik dan mendistribusikan dana tersebut kepada publik—lembaga ini disebut sebagai perantara keuangan. (Ismail, 2011).

Tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, tercatat dalam sejarah sebagai hari dimana Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah melebur menjadi satu kesatuan yang dikenal dengan Bank

Syariah Indonesia (BSI). Ketiga bank syariah akan mampu menggabungkan kapabilitasnya setelah merger, yang memungkinkan mereka memberikan layanan yang lebih komprehensif, memiliki jangkauan yang lebih luas, dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih besar. Diharapkan Bank Syariah Indonesia mampu bersaing secara efektif dalam skala global dengan memanfaatkan sinergi dengan induk perusahaan (Mandiri, BNI, dan BRI) dan komitmen pemerintah Indonesia yang akan dikomunikasikan melalui Kementerian BUMN.

Bank syariah adalah bank yang tidak menggunakan sistem bunga; melainkan, mereka mematuhi prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan syariah Islam. Bank syariah dalam sistem operasionalnya, bank tidak menggunakan sistem bunga. Pengertian pahala sesuai dengan akad yang diperjuangkan digunakan oleh bank syariah untuk menentukan pahala, serta diberikan atau tidaknya pahala. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga.

Bank syariah terlibat dalam bisnis pembiayaan ketika mereka menyalurkan uang ke klien yang membutuhkan keuangan. Penyediaan pembiayaan sangat bermanfaat tidak hanya untuk bank syariah tetapi juga untuk klien dan pemerintah. Jika dibandingkan dengan jenis distribusi modal lain yang dilakukan bank syariah, pembiayaan menawarkan tingkat pengembalian tertinggi. Bank syariah diharuskan untuk melakukan studi pembiayaan yang komprehensif sebelum mereka dapat mulai menyalurkan uang melalui keuangan (Ismail, 2011).

Salah satu layanan yang diberikan bank syariah yang sangat berbeda dengan produk yang ditawarkan bank konvensional adalah pembiayaan kerjasama bisnis. Bank syariah dapat menyediakan layanan ini. Meskipun kami terlibat dalam investasi, kami mendanai kolaborasi bisnis. Konsumen akan bertanggung jawab untuk pembagian keuntungan atau mengoperasikan perusahaan mereka sendiri untuk mendapatkan hasil investasi. Dalam konteks kerjasama perusahaan, ada dua bentuk pembiayaan yang berbeda: pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah yang lebih umum dari keduanya. Dengan pembiayaan mudharabah, bank akan memenuhi seluruh kebutuhan nasabah untuk membiayai pengeluaran modal. Pembiayaan musyarakah mengharuskan konsumen dan bank untuk menyumbangkan dana agar perusahaan dapat tetap beroperasi.

Pada dasarnya pembiayaan kerjasama usaha yang diberikan kepada nasabah oleh bank syariah merupakan investasi yang diberikan kepada konsumen oleh bank syariah. Lembaga keuangan Islam menempatkan keyakinan mereka pada kemampuan klien mereka untuk berhasil mengelola perusahaan dan menghasilkan pendapatan. Baik Bank Islam dan klien akan berpartisipasi dalam setiap pendapatan atau keuntungan lain yang berasal dari bisnis pelanggan atau dari bekerja sama dalam proyek ini. Sistem bagi hasil adalah semacam insentif yang akan diberikan kepada bank syariah sebagai imbalan atas penyediaan dana nasabah. Mudharabah dan keuangan komunitas adalah dua kategori yang termasuk dalam payung istilah "pembiayaan yang menggunakan gagasan kerjasama bisnis." Pembiayaan mudharabah mengacu pada pembiayaan seratus

persen yang diberikan bank syariah kepada klien mereka. Pembiayaan komunitas adalah sejenis kemitraan perusahaan di mana setiap pemangku kepentingan, termasuk bank syariah, berkontribusi pada operasi perusahaan dengan menyumbangkan sebagian dari uang mereka sendiri.

Manajemen keuangan syariah adalah Kerangka pengaturan kegiatan komersial yang didasarkan pada prinsip syariah dikenal sebagai manajemen keuangan Islam. Kegiatan seperti perencanaan dan analisis keuangan termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan, bersama dengan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian keuangan. Orang yang ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan disebut sebagai pengelola keuangan. Pengetahuan dan keahlian di bidang analisis bisnis, investasi, dan sekuritas sangat penting bagi seseorang untuk memegang posisi manajer keuangan. Dalam hal ini, diperlukan pengetahuan tentang aturan dan fitur bisnis, investasi bisnis, sekuritas, serta kemampuan untuk mengelola tingkat risiko setiap investasi dan memperkirakan harga saham (surat berharga) di masa mendatang (Rokhlinsari & Astuti, 2016).

Salah satu keunikan entitas keuangan syariah adalah gagasan pembagian keuntungan, yang lebih dikenal secara khusus sebagai mudharabah. Mudharabah adalah sejenis kerjasama yang dapat melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam pengaturan ini, pemasok modal, juga dikenal sebagai shahibul mal, mempercayakan sejumlah uang tertentu kepada manajemen, yang juga dikenal sebagai mudharib, dengan imbalan kesepakatan awal. Pembiayaan

mudharabah didirikan atas dasar konsep bagi hasil, yang berbeda dari prinsip bunga yang ditemukan di bank tradisional (Rokhlinasari & Astuti, 2016).

Perbankan adalah bagian dari perekonomian yang menangani hal-hal seperti uang tunai, kredit, dan beberapa bentuk transaksi lain yang berkaitan dengan uang dan keuangan. Praktek menerima dan menyimpan uang yang dipegang oleh orang dan badan lain, kemudian meminjamkan uang itu untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti mencari keuntungan atau hanya untuk membayar biaya operasional, dapat dicirikan sebagai operasi bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan. . Kegiatan komersial yang dikenal sebagai perbankan digambarkan sebagai praktik menerima dan menyimpan uang milik pelanggan yang merupakan orang atau badan lain.

Peralihan ke sistem perbankan, di Indonesia dimulai setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Padahal, bank syariah telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992 sebagai antitesis dari sistem perbankan konvensional yang tidak stabil pada masanya. krisis moneter. Bank syariah diciptakan sebagai respon atas ketidakstabilan sistem perbankan konvensional. Meskipun bank syariah telah terbentuk di Indonesia, hal ini terjadi. Dalam kurun waktu satu dekade, perbankan syariah telah mencapai banyak hal dan membuat kemajuan yang signifikan. (Ismail, 2011).

Konsep perbankan Islam, juga dikenal hanya sebagai perbankan Islam, dikembangkan atas dasar hukum Islam. Undang-undang ini menyimpang dari larangan untuk tidak memungut atau meminjam uang dengan tambahan bunga (riba), serta larangan berinvestasi pada bisnis yang dianggap haram dan tidak

dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Perbankan Islam, juga dikenal hanya sebagai perbankan Islam, dikembangkan atas dasar hukum Islam. . dibangun di atas dasar sistem hukum Islam.

Penyedia jasa keuangan sama-sama dapat menggunakan sistem mudharabah untuk mencapai kesepakatan satu sama lain. Jika perusahaan yang dikelola mengalami kerugian, pemilik modal bertanggung jawab atas segala kerugian asalkan kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kecerobohan pengelola dana. Jika kerugian disebabkan oleh pengelola dana, pemilik modal tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan. Namun, pemilik modal bertanggung jawab menanggung kerugian jika pengelola dana menemukan kesalahan, seperti kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh pengelola dana. Pemilik modal bertanggung jawab menanggung kerugian jika pengelola dana menemukan kesalahan. Sementara itu, jika usaha itu menghasilkan keuntungan, para pemilik akan membaginya di antara mereka sendiri sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan pada awal perjanjian kemitraan..

Untuk tujuan melakukan transaksi komersial, pembiayaan mudharabah adalah sejenis kontrak keuangan yang dibuat antara bank Islam, dalam peran sahibul maal (penyedia modal), dan pelanggan, dalam peran mudharib (pengelola). Dalam kontrak ini, Bank Syariah menyediakan 100% uang, sedangkan pelanggan bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan. Bank Syariah dan nasabah akan membagi keuntungan dari bisnis pembiayaan mudharabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diputuskan pada saat akad ditandatangani (Ismail, 2011).

Pembiayaan mudharabah adalah jenis pengaturan keuangan tertentu, dan akan dapat diakses oleh pelanggan perusahaan sehingga bisnis dapat melakukan kegiatannya. Sistem moneter yang dikenal sebagai mudharabah adalah contoh kesepakatan kerjasama bisnis yang dicapai antara dua pihak. Pihak pertama dikenal sebagai shahibul maal (pemberi modal), sedangkan pihak kedua dikenal sebagai mudharib (pihak yang menerima modal). Syahibul maal adalah pihak yang menyediakan semua uang (pengelola). Sampai saat ini, kesepakatan yang dicapai tentang distribusi pendapatan dari perusahaan ini telah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan yang digariskan dalam kontrak. Atas dasar akad mudharabah dan amanah penuh, dalam rangka pengelolaan dana oleh mudharib (pengelola), shahibul maal (pemodal) tidak diperbolehkan menanamkan modal dalam bentuk apapun selain hak pengawasan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta untuk mengantisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh mudharib. Pemodal tidak diperbolehkan untuk berinvestasi dalam bentuk apapun selain hak untuk mengawasi (manajer).

Mudharabah memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Jenis Usaha Terhadap Pendapatan nasabah (Studi Kasus pada BSI KCP Bima Kartini)”.

## **1.2 Rumusan masalah**

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pembiayaan mudharabah dan perbedaan jenis usaha di BSI KCP Bima Kartini terhadap pendapatan nasabah?
2. Apa Strategi yang Dilakukan BSI KCP Bima Kartini dalam Meningkatkan Pembiayaan Mudharabah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pembiayaan Mudharabah dan Jenis Usaha Pengaruhnya terhadap Analisis Pendapatan Nasabah di BSI KCP Bima Kartini, klik disini.
2. Untuk mengetahui lebih jauh pendekatan yang digunakan BSI KCP Bima Kartini dalam rangka meningkatkan jumlah paket pembiayaan mudharabah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Agar penulis dapat menawarkan beberapa wawasan tentang keahlian penulis dalam studi keuangan mudharabah dan pengaruh jenis perusahaan terhadap pendapatan klien.
2. Bagi Instansi Bank BSI KCP Bima Kartini.  
Memberikan Informasi Bagi Pengelola Lembaga Keuangan Syariah Untuk Digunakan Dalam Upaya Sosialisasi KCP Bank BSI Bima Kartini kepada Masyarakat; Informasi Ini Juga Dapat Digunakan Sebagai Pertimbangan Dalam Mengambil Keputusan Terkait Jasa Keuangan.
3. Bagi pihak Lain  
Lembaga keuangan yang dapat melayani masyarakat, khususnya pemilik perusahaan baru, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih



dalam ranah bisnis mikro ekonomi syariah. Informasi ini dapat dibuat tersedia untuk komunitas yang lebih besar juga.



## **BAB II**

### **TIJAUAN PUSTAKA**

## 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian menyertakan penelitian terdahulu adapun penelitian terdahulu dari berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan berdasarkan konsep dan tema yang sama dengan penelitian ini, sebagai berikut:

No	Nama penulis dan tahun	Judul	Hasil peenelitian
1	Nur indah kartikasari (2019)	Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor cabang umum makasar	Temuan penelitian mengenai prosedur pembiayaan mudharabah di Kantor Cabang Umum PT Bank Muamalat Makassar adalah sebagai berikut: prosedur pembiayaan mudharabah dilakukan oleh nasabah dengan melengkapi semua persyaratan; pihak pemasaran kemudian melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna menganalisa usaha atau proyek yang akan dikerjakan oleh calon pelanggan; dan terakhir, proses pendokumentasian penjaminan bagi calon nasabah dilakukan oleh bagian remedial.
No	Nama peneliti dan tahun	Judul	Hasil penelitian

2.	Isradewi Hamid (2021)	Analisis Penerapan Prinsip Revenue Sharing Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kc Makassar	Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian bagi hasil mudharabah antara PT. Opsi pembiayaan yang dikenal sebagai Bank Syariah Mandiri menempatkan semua tanggung jawab untuk menyediakan klien dengan modal operasional yang mereka butuhkan di bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan.
3.	Syerli Marlina (2021)	Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap)	Bahkan di tengah wabah COVID-19, para peneliti sampai pada kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah untuk tujuan meningkatkan pendapatan seseorang cukup menguntungkan. Mayoritas perusahaan anggota telah melihat peningkatan jumlah uang yang mereka hasilkan dari operasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pilihan yang sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan dana.
4.	Ana Agustin (2021)	Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi Kasus	Berdasarkan temuan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa segmentasi pasar pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan

		Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan)	dapat membantu siklus bisnis nasabah tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet penjualan dan meningkatkan omzet, terbukti dengan bertambahnya jumlah barang dagangan dan bertambahnya jumlah karyawan yang disebabkan oleh jumlah pembelian yang meningkat. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan bahwa segmentasi pasar pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Syariah.
--	--	--	--

## 2.2 Tinjauan Teori

### 2.2.1 Manajemen Keuangan

#### 1. Pengertian manajemen keuangan

Manajemen keuangan syariah adalah kerangka pengaturan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan seperti perencanaan keuangan, analisis keuangan, dan pengendalian keuangan termasuk dalam ranah kegiatan pengelolaan keuangan. Orang yang ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan disebut sebagai pengelola keuangan. Pengetahuan dan keahlian di bidang analisis bisnis, investasi, dan sekuritas sangat penting bagi seseorang untuk memegang posisi manajer keuangan. Dalam konteks ini, diperlukan pengetahuan tentang peraturan dan karakteristik bisnis, investasi bisnis, sekuritas, untuk

mengelola tingkat risiko setiap investasi, dan memperkirakan harga saham (harga sekuritas) di masa depan. Selain itu, perlu memiliki pengetahuan tentang investasi bisnis (Rokhlinasari & Astuti, 2016).

Administrasi kegiatan keuangan bisnis dalam konteks syariah Islam untuk mengatasi masalah yang dihadapi organisasi secara finansial adalah salah satu definisi manajemen keuangan Islam. Dalam arti luas, fungsi perusahaan dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari empat kelompok yang berbeda, yaitu: Fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, fungsi personalia. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok suatu perusahaan. fungsi-fungsi manajemen bisa dipecah dalam beberapa hal:

- a. Perencanaan (*palnning*)
- b. Pengorganisasian
- c. *Staffing*
- d. Pelaksanaan
- e. Pengendalian

Dengan demikian, manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pelaksanaan dan pengendalian fungsi-fungsi keuanmngan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.

## **2.Fungsi Manajemen Keuangan Syariah**

Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan pilihan keuangan, yang mengandung tiga tugas utama, yaitu keputusan investasi, keputusan

pembiayaan, dan keputusan bagi hasil atau dividen. Khususnya, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan bagi hasil. Setiap pilihan harus dibuat dengan tujuan mewujudkan tujuan organisasi. Nilai ideal perusahaan akan meningkat karena tujuan organisasi berhasil dicapai.

Nilai perusahaan akan tercermin dari tingginya harga saham perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup pemegang saham. Menurut hukum Islam, jumlah zakat yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh pemilik perusahaan meningkat sebanding dengan keberhasilan perusahaan.

- a. Pilihan investasi Isu tentang bagaimana manajer keuangan harus mendistribusikan modal yang tersedia ke dalam proyek yang akan menghasilkan pengembalian di masa depan adalah inti dari proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi. Jenis dan struktur investasi akan menentukan jumlah pendapatan masa depan dan membantu mempertahankan tingkat itu.
- b. Keputusan pendanaan adalah penilaian tentang cara bisnis mendapatkan uang tunai atau modal. Karena itu, pilihan tentang keuangan kadang-kadang disebut sebagai kebijakan struktur modal. Dalam skenario ini, manajemen keuangan perlu mempertimbangkan dan menyelidiki berbagai opsi pendanaan hemat biaya yang tersedia bagi organisasi. Kemampuan perusahaan untuk mendanai investasi yang diperlukan dan operasi sehari-hari adalah hasil yang diinginkan.
- c. Keputusan bagi hasil atau *deviden* Bagi hasil atau *deviden* adalah *proxi* besar-kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dannya dalam

suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil dan *dividen* merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan:

- 1) Besarnya presentase laba yang dibagi-hasilkan kepada para investor dan pemegang saham dalam bentuk *cash*
- 2) Stabilitas bagi hasil dan *dividen* yang dibagikan
- 3) *Dividen* saham
- 4) Pemecahan saham (*stock split*)
- 5) Penarikan kembali saham yang beredar

Hal ini semua dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.

- d. Keputusan zakat perusahaan Zakat adalah doktrin teologis yang terkait dengan kemakmuran seseorang baik di dunia ini maupun di akhirat. Besarnya zakat yang disalurkan oleh perusahaan merupakan indikasi tingkat keberhasilan yang telah dicapai perusahaan dalam usaha komersialnya. Hal ini disebabkan karena zakat badan usaha merupakan biaya bagi badan usaha yang dihitung dengan *nishab* dan *haul*. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan atas suatu harta dilambangkan dengan *nishabnya*. Istilah "pengangkutan" mengacu pada jumlah waktu maksimum suatu aset dapat dizakatkan.

## **2.2.2 Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan Berdasarkan hukum syariah, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan operasional seperti transfer uang kepada lembaga yang bukan bank lain. Jika dibandingkan dengan jenis distribusi uang lain yang dilakukan bank syariah, pembiayaan memberikan hasil yang paling bermanfaat. Bank syariah diharuskan untuk melakukan penelitian yang komprehensif tentang pasar pembiayaan sebelum mereka dapat mulai menyalurkan uang melalui keuangan. Pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang disediakan oleh bank biasa.

## **2. Unsur-unsur Pembiayaan**

### **a. Bank syariah**

Bank syariah merupakan Pemberian bantuan keuangan kepada pihak ketiga yang membutuhkan keuangan oleh perusahaan komersial.

### **b. Mitra usaha/*partner***

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh Bank Syariah.

### **c. Kepercayaan (*Trust*)**

Bank syariah memberikan jaminan kepada pihak penerima dana bahwa mitra akan memenuhi tanggung jawab untuk membayar kembali uang dari bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

### **d. Akad**

Akad merupakan kontrak atau kesepakatan yang mengikat secara hukum yang dicapai antara bank Islam dan klien atau mitra bisnisnya.

### **e. Risiko**



Setiap dolar yang dipinjamkan atau diinvestasikan oleh bank-bank Islam selalu memiliki kemungkinan kehilangan uang. Probabilitas terjadinya kerugian sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dialokasikan merupakan risiko pembiayaan.

f. Jangka waktu

Merupakan jumlah waktu yang harus dilalui sebelum Bank Islam dilunasi oleh klien untuk uang yang dipinjam dari mereka. Ada berbagai kerangka waktu yang mungkin, termasuk masa depan yang dekat, jangka menengah, dan masa depan yang jauh. Durasi pengembalian modal hingga satu tahun dianggap jangka pendek. Antara satu dan tiga tahun dianggap sebagai durasi pengembalian yang termasuk dalam kategori "jangka menengah." Durasi pengembalian untuk pinjaman jangka panjang lebih dari tiga tahun.

g. Balas jasa

Sesuai dengan persyaratan kontrak yang telah ditetapkan antara bank syariah dan klien, pelanggan diharuskan membayar biaya yang ditetapkan sebagai imbalan atas layanan yang diterima dari bank syariah.

## **2.Fungsi Pembiayaan**

Masyarakat dapat memperoleh bantuan dalam memenuhi kebutuhan mereka dan memperluas perusahaan mereka berkat pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah. Komunitas terdiri dari orang-orang, pemilik bisnis, institusi, dan organisasi lain yang membutuhkan sumber daya keuangan.

Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan.

Berdasarkan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan
  - a. Pembiayaan investasi
  - b. Pembiayaan modal kerja
  - c. Pembiayaan konsumsi
2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktu
  - a. Pembiayaan jangka pendek
  - b. Pembiayaan jangka menengah
  - c. Pembiayaan jangka panjang
3. Pembiayaan dilihat dari *sector* usaha
  - a. *Sector* industry
  - b. *Sector* perdagangan
  - c. *Sector* pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan
  - d. *Sector* jasa
  - e. *Sector* perumahan
4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

- a. Pembiayaan dengan jaminan
  - b. Pembiayaan tanpa jaminan
5. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya
- a. Pembiayaan retail
  - b. Pembiayaan menengah
  - c. Pembiayaan korporasi

### **3.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Pembiayaan dikatakan efektif apa bila pembiayaan mampu meningkatkan usaha nasabahnya dan memiliki tingkat pengembalian yang baik atau tidak menunggak. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas tersebut:

1. Usia, tingkat pendidikan, dan jumlah tanggungan dalam rumah tangga pelanggan adalah beberapa kualitas pribadi yang dianggap dapat memengaruhi jumlah uang yang dibawa pelanggan.
2. Karakteristik Usaha, terdiri atas omset usaha dan lama usaha
3. Karakteristik Pinjaman, terdiri dari nilai *plafound*, jangka waktu pengembalian, dan frekuensi peminjaman.
4. Karakteristik Lingkungan Karakteristik ini mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal, juga dikenal sebagai lingkungan yang berada di luar batas organisasi namun tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan. Komponen kedua adalah apa yang dikenal sebagai iklim organisasi, yang mengacu pada suasana umum yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Ini adalah lingkungan internal. Lingkungan

eksternal bagi pelanggan pasar adalah konsumen, yang berdampak pada penjualan pedagang; misalnya, jika ada banyak konsumen atau pembeli di pasar, pendapatan pedagang akan naik. Lingkungan internal pasar, terutama dari sudut pandang pedagang, termasuk cara menjual barang dan menarik pelanggan, serta cara terbaik mengelola uang saat ini dan pendapatan yang diperoleh.

5. Sifat dan karakteristik manajemen Kualitas manajemen ini terdiri dari strategi dan mekanisme kerja yang dikembangkan dengan tujuan mengkondisikan segala sesuatu di perusahaan sedemikian rupa sehingga beroperasi lebih efektif. Manajemen adalah metode bagi pengusaha mikro dan pedagang pasar untuk menangani pengelolaan modal, penjualan barang, dan pengelolaan uang yang diterima dari usahanya. Efisiensi penyediaan modal akan dinilai berdasarkan bagaimana pengusaha mikro mendistribusikan dana modal yang diperoleh melalui pembiayaan dan bagaimana mereka mengelola uang yang dihasilkan dari hasil usahanya.

### **2.2.3 Perbankan**

#### **1. Pengertian perbankan**

Perbankan adalah sektor ekonomi yang berhubungan dengan uang tunai, kredit, dan beberapa jenis transaksi keuangan lainnya. Kegiatan usaha perbankan dapat didefinisikan sebagai proses menerima dan menyimpan uang yang dimiliki oleh individu dan badan lain, dan kemudian meminjamkan uang tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti mencari keuntungan atau hanya untuk

menutupi biaya operasional. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan usaha menerima dan menyimpan uang yang dimiliki oleh individu dan badan lain.

Meskipun bank syariah telah ada di Indonesia sejak tahun 1992 sebagai antitesis dari sistem perbankan konvensional yang tidak stabil selama krisis moneter, transisi ke sistem perbankan alternatif di Indonesia dimulai setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Hal ini terjadi meskipun fakta bahwa bank syariah telah didirikan di Indonesia. Dalam kurun waktu satu dekade, perbankan syariah telah mengalami sejumlah kemajuan besar dan patut dicatat (Ismail, 2011).

Perkembangan perbankan syariah atau perbankan syariah didasarkan pada hukum Islam, yang diawali dengan larangan untuk tidak memungut atau meminjam uang dengan tambahan bunga (riba). Larangan ini juga termasuk larangan berinvestasi pada usaha yang dikategorikan haram, yang tidak dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Perbankan syariah atau juga dikenal dengan istilah perbankan syariah.

## **2. Tujuan Jasa Perbankan**

Jasa perbankan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan:

- a. Pertama, sebagai pemasok sistem pembayaran yang efektif dan alat untuk klien bisnis. Untuk tujuan ini, bank menyediakan sumber daya moneter seperti uang tunai, rekening tabungan, dan kartu kredit. Dalam dunia ekonomi, inilah fungsi perbankan yang dianggap paling signifikan. Tanpa

tersedianya cara pembayaran yang bijaksana ini, satu-satunya cara untuk melakukan bisnis yang melibatkan pertukaran produk adalah melalui barter, yang merupakan proses yang lambat.

- b. Kedua, Bank dapat meningkatkan aliran uang untuk investasi dan penggunaan dana yang lebih produktif sebagai hasil dari praktik mereka menerima simpanan tabungan dari konsumen dan meminjamkan tabungan tersebut kepada individu atau bisnis yang membutuhkan bantuan keuangan. Kesehatan ekonomi suatu negara diharapkan dapat meningkat jika fungsi ini dijalankan dengan baik. Tanpa aliran uang tunai ini, uang hanya akan tetap dimiliki oleh satu orang, individu tidak akan dapat memperoleh pinjaman, dan perusahaan tidak akan dapat didirikan karena mereka tidak akan memiliki sumber daya untuk meminjam uang.

#### **2.2.4 Investasi mudharabah**

Investasi mudharabah merupakan Pemilik uang atau pemodal melakukan investasi pada orang yang akan menggunakan dana tersebut untuk melakukan bisnis. Sesuai dengan ketentuan perjanjian, pemilik dana akan menerima sebagian dari keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan pengelola dana atau pengguna dana sebagai bagian dari penyaluran.

#### **1. Pengertian Al-mudharabah**

Al-mudharabah adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan bisnis bersama-sama dalam hubungannya dengan

satu sama lain. Salah satu pihak akan menyumbangkan seluruh modal, yang pada saat itu mereka akan disebut sebagai shahibul maal (pemasok modal), sedangkan pihak lainnya akan disebut sebagai mudharib (pengelola usaha) (manajer). Rumus pembagian keuntungan dari usaha patungan tersebut ditentukan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya oleh semua pihak yang terlibat.

Secara muamalah, penyedia modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengelola (mudharib) dan perusahaan untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Mudharib (pengelola) adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atau usaha yang dilakukan. Shahibul maal (penyedia) sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapatkan imbalan atas dana diinvestasikan.

## **2. Jenis-jenis mudharabah**

### **1. Mudharabah muthlaqah**

Mudharabah muthlaqah merupakan akad kesepakatan antara dua pihak yaitu shahibul maal (penyedia modal) dan mudharib (pengelola), dimana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya dana yang ditanamkan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai syariah. mudharib bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bisnis dijalankan sesuai dengan syariah.

### **2. Mudharabah muqayyadah**

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama komersial antara dua pihak, salah satunya adalah pemilik dana (shahibil maal), dan yang lainnya adalah pengelola dana (mudharib).

## **2.Tabungan Mudharabah**

Tabungan mudharabah merupakan hasil akhir dari lembaga keuangan Islam yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah untuk meningkatkan modal. Nasabah dianggap shahibil maal dan bank syariah berperilaku mudharib. Tidak ada kendala dalam hal jenis investasi, jangka waktu, atau bidang usaha, dan tidak boleh berbenturan dengan prinsip syariah Islam. Konsumen harus menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara total kepada mudharib (Bank Syariah).

## **2.Deposito Mudharabah**

Deposito mudharabah merupakan Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Bank dan nasabah investor, konsumen dapat melakukan investasi yang tidak melanggar prinsip syariah, tetapi mereka hanya diperbolehkan untuk menarik uangnya setelah melewati jangka waktu tertentu. Ketika datang ke deposito, mudah untuk memperkirakan kapan uang akan tersedia karena ada kerangka waktu di mana mereka telah ditentukan sebelumnya.

Sesuai dengan UU no. 21 Tahun 2008, desposito didefinisikan sebagai penanaman dana yang didasarkan pada akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan



pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara deposan dan bank syariah dan/atau UUS (Ismail, 2011).

## **5. Konsep Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yaitu Nasabah dan Bank Syariah. pembagian hasil usaha yang telah dilakukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian dagang, hasil usaha yang dilakukan oleh salah satu pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian kontrak.

## **6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagia Hasil**

### **1. Investasi *rate***

Merupakan proporsi keuntungan yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam operasi bisnis oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan atau distribusi uang lainnya. Kebijakan ini dilakukan karena peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa sebagian tertentu dari uang tunai yang diterima dari masyarakat tidak boleh diinvestasikan, tetapi harus disimpan dalam giro minimum yang diperlukan untuk menopang likuiditas bank syariah. . Setiap bank wajib menyisihkan sejumlah uang—disebut Giro Wajib Minimum (GWM)—untuk menjaga likuiditasnya.

Jika, misalnya, jumlah minimum giro yang wajib adalah 80%, maka jumlah maksimum uang yang wajib diinvestasikan oleh bank syariah adalah 92%

dari total dana mereka. Karena itu, bagi hasil yang diperoleh nasabah investasi akan terpengaruh.

## 2. Total dana investasi

Total dana investasi yang diperoleh bank syariah akan berdampak pada besarnya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah investor. Penghitungan jumlah uang yang diperoleh dari investasi mudharabah dapat dilakukan dengan memanfaatkan saldo minimum bulanan yang diperlukan atau saldo minimum harian yang dipersyaratkan.

## 3. Jenis dana

Investasi mudharabah, yang digunakan untuk tujuan peningkatan modal, dapat tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan sertifikat investasi mudharabah yang disediakan oleh bank Syariah (SIMA). Karena berbagai jenis dana investor masing-masing memiliki fitur uniknya sendiri, jumlah bagi hasil akan terpengaruh.

## 4. Nisbah

Nisbah merupakan *presentase* tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.

### 2.2.5 Pembiayaan Kerja Sama Usaha

#### 1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah merupakan kontrak untuk mendanai operasi komersial yang dibuat antara bank syariah, yang bertindak sebagai sahibul maal, dan klien, yang bertindak sebagai mudharib (manajer). Dalam pengaturan ini,

bank syariah memberikan seratus persen modal, dan nasabah mengelola perusahaannya sendiri. Bank syariah dan nasabah akan membagi keuntungan dari bisnis pembiayaan mudharabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diputuskan pada saat akad ditandatangani. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pilihan yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

- Bank syariah.

Lembaga keuangan yang menyediakan uang tunai untuk tujuan mendanai perusahaan atau proyek yang membutuhkan pembiayaan. Bank Islam menyediakan uang ini, yang dikenal sebagai shahibul maal.

- Nasabah/Pengusaha

Nasabah yang membutuhkan pembiayaan dan menjalankan inisiatif yang didanai oleh bank syariah. Pelanggan bank syariah yang bisnisnya dikelola dan untuk siapa bank syariah menyediakan pembiayaan lengkap melalui kontrak mudharabah disebut sebagai mudharib.

#### 1.) Rukun-rukun dan syarat pembiayaan mudharaba

Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah antara lain:

- a) Pembiayaan mudharabah digunakan untuk perusahaan komersial yang menghasilkan keuntungan. Investasi dan pembiayaan modal kerja adalah dua penggunaan mudharabah yang paling umum, yang keduanya memenuhi syarat untuk pendanaan.
- b) Sebuah proyek bisnis menerima seratus persen pendanaannya dari Shahibul Maal, yang dapat diterjemahkan sebagai bank syariah, unit bisnis syariah, atau bank pembiayaan rakyat syariah. Mudharabah,

yang berarti "pelanggan mengawasi perusahaan", berfungsi sebagai manajer proyek bisnis.

- c) Sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara Bank Syariah dan nasabah, Mudharib (pengelola) diperbolehkan untuk terlibat dalam berbagai jenis bisnis yang berbeda. Bank syariah tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan; namun demikian, mereka memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan mengawasi kinerja mudharib.
- d) Jangka waktu pembiayaan, proses pelunasan uang shahibul maal, dan sistem distribusi pendapatan dan kesuksesan bisnis semuanya diatur berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara shahibul maal dan mudharib.
- e) Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh mudharabah harus diungkapkan secara eksplisit dan dalam bentuk uang tunai daripada piutang.
- f) Segala kerugian yang timbul akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh mudharib menjadi tanggung jawab Shahibul Maal, kecuali kegagalan usaha tersebut disebabkan oleh kecerobohan mudharib atau ada upaya kesengajaan untuk menyebabkan kegagalan tersebut.
- g) Sesuai dengan konsep pembiayaan mudharabah, lembaga keuangan syariah tidak wajib meminta pembayaran angsuran dari mudharib; Namun, untuk menumbuhkan suasana saling percaya antara shahibul maal dan mudharib, shahibul maal mengizinkan permintaan jaminan.

Dalam hal mudharib mengelola perusahaan tanpa kehati-hatian dan perhatian atau dengan sengaja melanggar ketentuan perjanjian kemitraan, diperlukan jaminan. Jaminan ini digunakan untuk mengganti kerugian finansial yang timbul sebagai akibat langsung dari kecerobohan mudharib.

- h) Persyaratan bank syariah atau lembaga keuangan syariah menentukan kondisi yang harus dipenuhi untuk jenis usaha, pengusaha, metode pembiayaan, dan sistem bagi hasil. Ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

## 2.) Bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah

Perhitungan bagia hasil pembiayaan mudharabah, dibagi menjadi dua:

- a. *Revenue sharing*

Ketika menggunakan bagi hasil sebagai dasar untuk menentukan bagi hasil, perhitungan dilakukan dengan mengalikan rasio dengan pendapatan sebelum mengurangi biaya. Misalnya, telah diputuskan bahwa rasio bagi hasil untuk bank syariah adalah 5%, sedangkan sisanya 95% akan masuk ke bank.

- b. *Profit/Loss sharing*

Perhitungan bagi hasil yang menggunakan bagi hasil adalah perhitungan yang diperoleh dari nisbah dikalikan dengan laba operasional sebelum dipotong pajak penghasilan.

### 2.2.6 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat umum, pengelolaan simpanan, atau pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata untuk tujuan mencari keuntungan (OJK, tanpa tahun). Kegiatan usaha lembaga keuangan mikro (Soemitra, 2009):

- Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
- Kegiatan usaha dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah

#### 1. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung

gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.


Selain itu, Undang Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada Bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal. Lembaga baitul mal yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

## **2.Pelayanan Jasa Bank Syariah**

pelayanan jasa bank merupakan Produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Bank menyediakan berbagai item layanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan klien mereka serta pihak berkepentingan lainnya. melalui penawaran produk dan layanan perbankan. Istilah "penghasilan berbasis biaya" mengacu pada pendapatan yang diperoleh bank melalui penjualan banyak produk terkait layanannya.

## 2.3 Kerangka Berpikir

### Kerangka Berpikir





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan Taylor (Lexy J. Moeloeng 2011), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang diajukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alam maupun fenomena rekayasa manusia.

Dalam penelitian ini, teknik kualitatif digunakan untuk mengetahui analisis pembiayaan mudharabah dan jenis perusahaan terhadap pendapatan nasabah melalui studi kasus pada Bank BSI KCP Bima Kartini. Studi kasus dilakukan di institusi.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pemeriksaan ini dilakukan di Bank BSI KCP Bima Kartini yang beralamat di Jl. Bima Kartini. Kartini No. 1, RT 007 RW 002 Kel. Paruga, Kec. Rasanae Barat, terletak di kota Bima di provinsi NTB. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2022 dan berlangsung terus sampai selesai.

### **3.3 Jenis dan Sumber data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif, yaitu data berupa informasi, penjelasan dari hasil wawancara, wawancara, atau observasi lapangan berupa angka-angka dan diolah untuk mendukung penjelasan dalam analisis data berupa informasi, penjelasan dari hasil wawancara, atau observasi lapangan. sumber adalah orang-orang yang digunakan untuk mengumpulkan informasi semacam ini.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari

- a. Data primer, yaitu Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung (observasi) dan wawancara (interview) terhadap pegawai di Bank BSI KCP Bima Kartini.
- b. Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari berbagai makalah yang diadakan oleh Bank BSI KCP Bima Kartini yang relevan dengan studi yang dilakukan, serta informasi yang mungkin mendukung debat utama.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian digunakan beberapa metode pengumpulan data seperti berikut ini:

### **3.4.1 Interview**

Interview adalah percakapan yang dipimpin oleh orang yang melakukan wawancara (Pewawancara) untuk mengumpulkan informasi dari Orang yang Diwawancarai. Dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengevaluasi kondisi seseorang, misalnya untuk mencari data tentang karakteristik latar belakang, orang tua, pendidikan, perhatian, atau pandangan terhadap sesuatu. Dan interview ini akan saya tanyakan di beberapa orang, adapun pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja produk yang ditawarkan pada Bank BSI KCP Bima Kartini?
2. Apa yang Bpk/ibu ketahui mengenai mudharabah?
3. Bagaimana penerapan prosedur dalam mudharabah?
4. Bagaimana praktik penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah di Bank BSI KCP Bima Kartini?

### **3.4.2 Observasi**

Observasi yaitu keterangan saksi mata subjek investigasi Dengan mendekati subjek penelitian secara langsung (Hendri Tanjung dan Abrista, 2013), serta sebagai objek, dan dengan melibatkan semua indera seseorang dalam proses melakukannya. Oleh karena itu, seseorang dapat mengamati baik melalui indera penglihatan maupun indera pendengaran mereka.

### **3.4.3 Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Arikunto, 2010).

Data yang digunakan berupa data-data primer seperti laporan naskah-naskah kearsipan dan data berupa gambar yang ada

### **3.5 Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang terjadi di tengah-tengah rangkaian tahapan dalam penyelidikan dan yang memiliki tujuan yang sangat signifikan. Untuk menentukan apakah temuan penelitian yang dilakukan dapat diandalkan atau tidak, temuan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan semacam analisis data. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini memiliki beberapa teknik, antara lain:

#### **3.5.1 Reduksi Data**

Reduksi data adalah Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti akan diringkas menjadi ringkasan, dan aspek utama yang akan menjadi panduan bagi peneliti untuk membidik hanya pada aspek yang paling signifikan akan dipilih. Di BSI KCP Bima Kartini, pendekatan efektivitas pembiayaan muudharabah dan jenis perusahaan terhadap pendapatan nasabah menjadi fokus utama penelitian ini.

#### **3.5.2 Menyajian Data**

Peneliti menawarkan data studi dalam bentuk foto, tabel, bagan, dan penjelasan singkat untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara kategori yang berbeda membuatnya lebih mudah untuk memahami substansi data yang telah diberikan. Ini memperjelas bahwa data telah disajikan. Ketika melakukan penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai format, termasuk deskripsi singkat, bagian, hubungan antar kategori, diagram alur, dan diagram serupa lainnya. Dalam

penelitian kualitatif, penulisan naratif sering digunakan sebagai mode utama untuk penyajian data (Sugiyono, 2011).

### **3.5.3 Tahap Kesimpulan**

Tahapan paling akhir dari teknik analisis data merupakan tahap kesimpulan. Dengan mengacu pada data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lapangan dan yang telah diolah dan dianalisis secara singkat dan jelas mengenai khasiat pembiayaan mudharabah dan jenis usaha terhadap pendapatan nasabah, uraian kesimpulan ini mampu menjawab rumusan tersebut. dari masalah dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lapangan.

